

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan adanya suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan hidup untuk membentuk keluarga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan yang ideal adalah mewujudkan hidup bersama dalam ikatan cinta kasih serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia (Sukarti; 2003: 52). Perkawinan beda agama dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sebagai suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama dilarang, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya dalam pasal 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya sendiri.

Perkawinan yang berbeda keyakinan masih saja sering terjadi dan akan terus sering terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara sebagian warga Negara Indonesia yang pluralis agamanya. Mahkamah Agung nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan yang melakukan pernikahan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Kantor catatan sipil boleh melangsungkan proses pernikahan berbeda keyakinan, karena tugas dari kantor catatan sipil untuk mencatat, bukan mengesahkan. Tetapi, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan yang berbeda agama. Di Indonesia Perkawinan beda agama mencapai 229 pasangan, dan sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai sebanyak 1.109 pasangan yang telah melangsungkan perkawinan beda agama. Dari tahun ke tahun jumlah pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama ini sangatlah meningkat.

Pasangan-pasangan yang berbeda agama pada dasarnya mencoba untuk mencari jalan terbaik untuk menganut satu agama ketika akan membentuk suatu rumah tangga mereka. Namun, meninggalkan agama yang diyakini sejak lahir dan memeluk agama baru bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak pasangan yang telah melakukan perkawinan beda agama tetap menjalankan perintah agamanya masing-masing tanpa terpengaruh oleh agama pasangannya. Perbedaan agama dapat menjadikan salah satu alasan dari orang tua untuk bersikap otoriter. Ego orang tua engan anak dapat menjadi suatu pemicu yang mengakibatkan adanya suatu konflik dalam suatu keluarga yang berbeda keyakinan. Orang tua yang pada dasarnya menginginkan agar anak mengikuti pilihannya namun kenyataannya tidak justru semakin menimbulkan sikap egois dari orang tua. Sepasang suami istri harus memperhatikan kesatuan yang harmonis, artinya kesatuan dalam hal sikap dan pandangan sangat penting bagi perkembangan anak. Perbedaan suatu pandangan dan pendapat menyebabkan anak akan terombang-ambing. Pola komunikasi akan terhambat jika pasangan tersebut menyikapi dengan cara dan prinsip yang berbeda, dan menyebabkan ketidaknyamanan diantara keduanya.

Nilai-nilai agama yang berbeda dapat berfungsi sebagai sumber konflik atau perselisihan untuk pasangan. Masalah-masalah lain yang mungkin akan timbul adalah masalah keuangan, anak-anak, sampai kepada masalah dengan keluarga pasangannya. Jika dibandingkan dengan keluarga normal lainnya tentu akan sangat berbeda dengan keluarga beda agama, cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi tentu akan berbeda. Mulai dari pagi sampai malam akan banyak hal-hal menarik yang dapat ditemui dalam keluarga beda agama ini, namun yang lebih menarik adalah ketika semua orang mengatakan perbedaan tidak dapat disatukan tetapi bagi mereka yang menikah berbeda keyakinan itu bukanlah menjadi suatu hambatan untuk menyatukan keluarga dalam satu ikatan. Dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi keluarga beda agama ini justru mampu mempertahankan pernikahan mereka, hal itulah yang membuat keluarga ini semakin istimewa dengan keluarga lainnya.

Dalam membangun hubungan keluarga beda agama diperlukan toleransi yang sangat tinggi, rasa saling menghargai, memahami, pengertian dan kasih sayang diantara keduanya. Komunikasi yang efektif tentu saja mempengaruhi hubungan yang didasarkan dengan agama yang berbeda agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sepasang suami istri harus memperhatikan kesatuan yang harmonis, penyesuaian perkawinan sangat penting dilakukan dan diupayakan untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kedamaian. Penyesuaian tersebut yaitu menyesuaikan perbedaan dan perubahan dalam suatu pernikahan untuk mencapai keharmonisan suatu keluarga, dan sebagai suatu fondasi dalam suatu keluarga dalam menjalankan fungsi sosial perkawinan terutama fungsi pengasuhan anak.

Komunikasi yang terbuka merupakan modal penting bagi pasangan. Tidak mudah memang menjaga suatu bentuk komunikasi interpersonal pada pasangan suami istri, tetapi dengan adanya suatu keterbukaan diantara pasangan akan membuat hubungan tersebut menjadi langgeng. Masalah-masalah yang disebutkan di atas adalah masalah yang umumnya timbul dalam suatu pernikahan, tetapi pernikahan beda agama memiliki masalah dan konflik yang lebih khusus sehubungan dengan adanya perbedaan agama dalam pernikahan mereka. Seperti halnya dalam pemilihan suatu agama untuk anaknya. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada masalah internal yang dialami pasangan suami-istri yang berbeda agama dan komunikasi yang terjalin dalam pernikahan tersebut. Peneliti ingin menggali penghayatan pasangan suami-istri atas masalah yang dialaminya dan cara mempertahankan keharmonisan hubungan keluarganya. Untuk itu, penelitian dilakukan pada pasangan suami-istri yang menikah beda agama, bukan pada pasangan beda agama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi *family relationship* yang dilakukan pasangan suami istri berbeda keyakinan dalam menjaga keharmonisan?
2. Apa saja hambatan yang dialami pasangan suami istri berbeda keyakinan dalam menjaga keharmonisan selama ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan komunikasi *family relationship* yang dilakukan pasangan suami istri berbeda keyakinan dalam menjaga keharmonisan.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami pasangan suami istri berbeda keyakinan dalam menjaga keharmonisan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai literature ilmiah untuk kajian tentang Komunikasi Antar Pribadi terutama pada *Family Relationship* dan sebagai pengayaan atas temuan pada fenomenan Keluarga Beda Keyakinan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi masyarakat luas yaitu melihat fenomena yang terjadi dan dapat mengerti alasan terjebaknya pasangan yang menikah beda agama. Karena di dalam masyarakat Indonesia masih menganggap tabu dengan hubungan tersebut apalagi dengan pernikahan beda agama.
- b) Manfaat bagi pasangan beda agama yaitu sebagai referensi untuk membangun keluarga harmonis. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pihak lain seperti anak, keluarga berbeda keyakinan, dan pasangan berbeda keyakinan mengenai pola komunikasi yang semestinya dipakai bagi pasangan yang menikah beda agama.